



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH ATAS
ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA SD MANGUNHARJO II, III, IV

LUAS TANAH 3.594 M² DI JALAN BRIGJEN KATAMSO NO 71,

KELURAHAN MANGUNHARJO, KECAMATAN MAYANGAN, KOTA PROBOLINGGO, PROVINSI
JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KM.6/2015 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SD Mangunharjo II, III, IV Luas Tanah 3.594 M² Di Jalan Brigjen Katamso No. 71, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah, maka penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dilakukan secara tuntas dan menyeluruh untuk menciptakan kepastian hukum dalam status kepemilikannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SD Mangunharjo II, III, IV Luas Tanah 3.594 M² Di Jalan Brigjen Katamso No. 71, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KM.06/2015 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SD Mangunharjo II, III, IV Luas Tanah 3.594 M² Di Jalan Brigjen Katamso No. 71, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH ATAS ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA SD MANGUNHARJO II, III, IV LUAS TANAH 3.594 M² DI JALAN BRIGJEN KATAMSO NO. 71, KELURAHAN MANGUNHARJO, KECAMATAN MAYANGAN, KOTA PROBOLINGGO, PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SD Mangunharjo II, III, IV Luas Tanah 3.594 M² Di Jalan Brigjen Katamso No. 71, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur menjadi Barang Milik Daerah.

Pasal 2

Mekanisme pengelolaan terhadap aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 April 2016
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008